BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AKAD *IJĀRAH* PADA PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI KSPPS MUAMALAH BERKAH SEJAHTERA

A. Tinjauan Terhadap Praktik Akad *Ijārah* Pada Pembiayaan Pendidikan

Ijārah dilakukan untuk memberikan keringanan kepada orang lain dalam kehidupan sosial. Banyak orang yang mempunyai uang, namun tidak dapat bekerja. Sementara dipihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang sehingga keduanya saling mendapatkan manfaat yang menguntungkan sebagaimana yang dimaksud dalam firman Allah SWT dalam al-Quran surat al-Māidah ayat 2 yaitu :

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".[1]

Dalam proses pembayaran pendidikan, pihak KSPPS disebut sebagai menyewakan (*mu'ajjir*) dan anggota sebagai penyewa (*musta'jir*). Prosedur pembiayaan tersebut memberikan gambaran yang jelas mengenai langkah-langkah anggota yang ingin mendapatkan pembiayaan pendidikan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera. Dimulai dari pengajuan permohonan

[1] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005), 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan untuk pendidikan terlebih dahulu, yang harus melewati persyaratan serta kelengkapannya hingga pada pencairan dana pendidikan yang telah disepakati kedua belah pihak sesuai dengan pedoman yang ada di KSPPS.

Untuk pelaksanaan pembayarannya dilakukan oleh pihak anggota yang mengajukan pembiayaan dengan akad *wakālah*, akad *wakālah* yang digunakan untuk memberikan hak kuasa kepada anggota yang mengajukan pembiayaan guna membayar SPP. Namun, kenyataan pada praktiknya yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya yaitu pihak KSPPS menggunakan asas kepercayaan kepada anggota untuk membayarkan SPP tersebut sehingga surat kuasa tidak ada.[2] Dan akad *wakālah* berlaku sebagai formalitas untuk mewakilkan membayar dana tersebut untuk SPP dan tidak termasuk dalam ruang lingkup akad *ijārah*. Setelah proses pembayaran dana kepada pihak sekolah atau universitas tertentu barulah anggota diperkenankan untuk mengajukan pembiayaan *ijārah* yang diikuti oleh beberapa syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku.

Mengenai analisis pembiayaan *ijārah* untuk pendidikan yang merujuk pada pembahasan sebelumnya bahwa KSPPS telah menetapkan beberapa prosedur yang sederhana dan jelas sebagai persyaratan pengajuan anggota untuk pembiayaan pendidikan dengan akad *ijārah* di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera. Dalam hal ini, kedua belah pihak telah melakukan perjanjian kontrak di atas materai, baik secara verbal atau dalam bentuk lain.

[2] Syaifudin (staf). *Wawancara*, 22 November 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berkaitan dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional mengenai hukum biaya pendidikan apakah masuk dalam akad *qarḍ*, maka di bawah ini perlu didefinisikan kembali istilah akad *qarḍ* tersebut:

الْقَرْضُ هُوَ الْمَالُ الَّذِيْ يُعْطِيْهِ الْمُقْرَضُ لِلْمُقْتَرَضِ لِيَرُدَّ مِثْلَهُ إِلَيْهِ عِنْدَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ

Qarḍ adalah akad pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.[3] Dalam literatur fiqih klasik *qarḍ* dikategorikan sebagai akad saling membantu bukan akad yang dikomersilkan maksudnya tidak bisa digunakan untuk bisnis.

Sehingga dapat diketahui bahwa dana yang diberikan KSPPS untuk biaya pendidikan kurang tepat bila menggunakan istilah *ijārah*. Dalam Islam menyatakan bahwa sewa menyewa syaratnya ada barang atau jasa yang digunakan. Artinya bila seseorang menyewa barang atau jasa, adanya objek yang disewakan berupa barang atau jasa yang bisa diambil manfaatnya. Sehingga penyewa mengambil manfaat dari barang atau jasa yang disewakan. Hal ini didasarkan pada salah satu hadits Nabi Muhammad Saw yang mengatakan berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering, dalam hadist tersebut mengandung bahwa ada jasa yang dimanfaatkan. Para ulama sepakat bahwa objek *ijārah* adalah barang atau jasa yang bisa dimanfaatkan begitu juga yang tertera dalam fatwa DSN mengenai *ijārah*.

[3] Ibid, 240.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kasus ini jika anggota koperasi datang ke KSPPS ingin meminjam dana untuk keperluan pendidikan, maka seharusnya menggunakan akad *qarḍ* dan bukan akad *ijārah*. Dan jika koperasi memberikan pinjaman kepada anggota atas nama *qarḍ* untuk pembiayaan pendidikan, maka koperasi tidak boleh mengambil *ujrah* atas dana tersebut. Beban *ujrah* yang dibebankan kepada anggota yang mengajukan pembiayaan bukanlah *ujrah* namun tambahan. Tambahan dalam utang piutang termasuk riba yang merupakan jenis yang diharamkan dalam Islam.

Dalam praktik transaksi akad *ijārah*, KSPPS hanya memberikan sejumlah dana yang digunakan untuk biaya SPP setelah permohonan disetujui yang nantinya akan dikembalikan secara angsuran dan ditambahkan *ujrah*. Dari proses transaksi pembiayaan tersebut sehingga KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera mengategorikan sebagai pembiayaan *ijārah,* mengacu pada Fatwa DSN No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa yang menyatakan bahwa pembiayaan yang diberikan Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) kepada pemohon pembiayaan dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. Pada fatwa DSN membolehkan hukumnya pembiayaan multijasa dengan menggunakan akad *ijārah* atau *kafalah*. Namun, hal itu terlihat seperti objek *ijārah*nya berupa dana (sejumlah uang). Dengan penjelasan seperti itu menunjukkan bahwa belum cakap dalam memahami definisi akad *ijarah* maupun akad *ijārah* multijasa.

Perlu diketahui bahwa uang tidak bisa diambil manfaatnya dan tidak bisa digunakan lagi. Diketahui bahwa uang tidak bisa disewakan, karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sifatnya habis ketika digunakan. Sedangkan dalam pengertian *ijārah* yang sudah dijelaskan sebelumnya yaitu sewa menyewa berupa manfaat barang maupun jasa yang tidak dapat dimilikinya.

Di dalam praktik pembiayaan *ijārah* di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera pada pembiayaan pendidikan, letak ketidaksesuaiannya adalah objek yang dijadikan akad *ijārah* yaitu berupa dana untuk menikmati pendidikan atau mereka bisa menyebut dengan fasilitas untuk menikmati pendidikan. Dana untuk menikmati pendidikan atau fasilitas yang merupakan objek sewa atau barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah dan uang tidak bisa dijadikan objek *ijārah* karena bukan termasuk komoditas. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bagian ketujuh jenis ma'jur Pasal 281 sewa atau barang yang disewakan merupakan jenis yang dapat dijadikan objek *ba'i* juga dapat dijadikan objek *ma'jur*.[4] Sedangkan dalam transaksi pembiayaan pendidikan dengan akad *ijārah* yang sudah di bahas sebelumnya, pihak KSPPS memberikan dana untuk fasilitas menikmati pendidikan. Letak ini yang memperlihatkan tidak adanya objek berupa barang atau jasa yang bisa diambil kemanfaatannya yang sesuai dengan defini *ijārah*.

Pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera mengatakan bahwa mereka menyewakan fasilitas untuk menikmati pendidikan sebagi timbal balik atas jasa pinjaman yang diberikan oleh pihak koperasi. Memang benar ada manfaat pembiayaan pendidikan ini berupa fasilitas yang dinikmati

[4] *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anggota dalam melangsungkan pendidikannya. Wahbah Az-zuhaili berpendapat dalam kitabnya Al-Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuhu syarat sahnya *ijārah* yaitu:

أَنْ يَكُوْنَ الْمَعْقُوْدُ عَلَيْهِ وَهُوَ الْمَنْفَعَةُ مَعْلُوْمًا عِلْمًا يَمْنَعُ مِنَ الْمُنَزَعَةِ

Maksud dari pendapat Wahbah Az-Zuhaili adalah objek *ijārah* (ma'jur) berupa sesuatu manfaat, jelas diketahui dan kemanfaatan tersebut tidak bisa hilang.[5] Objek dari praktik *ijārah* di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera tersebut belum jelas, hanya sebuah manfaat dari dana yang dibayarkan untuk biaya pendidikan dan diketahui dana tidak bisa dijadikan objek *ijārah*. Disamping ini juga tidak ada perjanjian atau akad sebelumnya antara pihak KSPPS dengan lemabaga pendidikan. Jika berasumsi bahwa fasilitas untuk menikmati pendidikan merupakan objeknya dan manfaat dari fasilitas tersebut bukan berupa kemanfaatan barang atau jasa, maka hal tersebut tidak sesuai dengan pengertian *ijārah* maupun *ijārah* multijasa yang ada di Fatwa DSN.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad *Ijārah* Pada Pembiayaan Pendidikan

Islam memberikan peluang bagi manusia untuk mlakukan inovasi terhadap berbagai bentuk muamalah yang mereka butuhkan dalam kehidupan

[5] Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz 4 (Damaskus: Darul Fikru, 2008), 530.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka, dengan syarat bahwa bentuk muamalah ini tidak keluar dari prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh Islam. Perkembangan jenis dan bentuk muamalah yang dilaksanakan oleh manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri. Di sisi lain, sesuai dengan perkembangan peradaban manusia, berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, banyak bermunculan bentuk-bentuk transaksi yang belum di temui pembahasannya dalam khazanah fikih klasik.

Dalam kasus seperti ini, tentunya seorang muslim harus mempertimbangkan dan memperhatikan, apakah transaksi yang baru muncul tersebut sudah sesuai dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip muamalah yang di syari'atkan. Ajaran Islam dalam persoalan muamalah bukanlah ajaran yang kaku dan sempit. Melainkan suatu ajaran yang fleksibel dan elastis, yang dapat mengakomodir berbagai perkembangan transaksi modern, selama tidak bertentangan dengan nash al- Qur'an dan sunnah.[6] Misalalnya dalam persoalan sewa-menyewa, dimana transaksi tersebut membutuhkan penyelesaian dari sisi Hukum Islam (fikih).

Disatu sisi penyelesaiannya dilakukan dengan cara Islami dan disisi lain mampu menyelesaikan masalah kehidupan yang nyata. Salah satunya dengan menggunakan kaidah-kaidah khusus di bidang muamalah.

الأَصْلُ فِي ٱلْمعَامَلَاتِ الإِبَاحَة إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا

[6] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* ..., 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Hukum asal muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya".[7]

Hukum Islam pada saat ini dipahami oleh umat Islam umumnya dan diperoleh dari buku-buku atau kitab-kitab fikih yang telah berhasil merinci hukum Allah Swt. Secara opeartif mengatur perbuatan para *mukallaf* dalam kategor wajib, haram, sunah atau mubah. Disamping itu ada pembagian formulasi hukum yang dapat berubah karena illat dan lain sebagainya. Menurut aturan hukum Islam, aturan sewa-menyewa merupakan hal yang sangat penting untuk masyarakat. Dalam al-Qur'an menganjurkan agar manusia untuk saling tolong menolong antara sesama. Sesuai dengan firman Alalah dalam surat Al-Māidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya".[8]

Berdasarkan ayat al-Qur'an di atas bahwa *jārah* (sewa-menyewa) dalam Islam merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan masyarakat, untuk saling tolong-menolong dalam kebajikan dan taqqa. Dan dilarang saling tolong menolong dalam perbuatan dosa atau pelanggaran. Ayat di atas telah dijelaskan bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri,

[7] A. Djazuli, *Kaidah Kaidah Fikih,* cet ke-1 (Jakarta: Kencana, 2007), 130.
[8] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* ..., 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanpa pertolongan orang lain, dalam arti manusia itu saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya.

Dalam bab sebelumnya telah memaparkan bagaiamana praktik akad *ijārah* pada pembiayaan pendidikan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera. Dari data yang didapat maka secara hukum Islam termasuk syarat sahnya barang yang disewakan adalah barang tersebut merupakan hak milik dari orang yang menyewakan. Kenyataannya, pihak KSPPS memberikan dana dan setelah dana tersebut digunakan untuk membayar pendidikan pihak anggota, baru bisa menikmati fasilitas pendidikan. Dengan demikian, transaksi *ijārah* terhadap objek sewa kepada pihak anggotanya tidak dapat dibenarkan dalam perspektif hukum Islam.

Menurut saya, akad yang digunakan dalam pembiayaan pendidikan ini lebih cocok untuk akad *qarḍ*. Hal ini, bisa dilihat dari transaksi pembayaran dimana pihak koperasi memberikan sejumlah dana kepada anggota untuk membayar biaya pendidikan atau SPP ke Universitas atau Sekolah tertentu dan pada akhirnya anggota mengembalikan secara angsur dengan rincian pokok ditambah margin dimasa yang akan datang. Dari praktik tersebut sesuai dengan pengertian *qarḍ*.

Begitu juga dengan pengertian *qarḍ*, pihak yang berhutang meminta kepada pihak yang berpiutang untuk memberikan sejumlah dananya dengan perjanjian akan dikembalikan lagi kemudian hari. Dengan konsekuensi pihak KSPPS tidak dapat mengambil keuntungan dari sejumlah dana yang dipinjamkan kepada pihak anggota. Jadi besarnya hutang yang diberikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sama jumlahnya dengan yang dikembalikan tanpa ada tambahan yang dijanjikan diawal perjanjian kecuali atas kehendak sendiri dari pihak yang berhutang.

Di samping itu, beberapa ulama fiqih berpendapat diantaranya adalah menurut Malikiyah "menyerahkan sesuatu yang bernilai harta kepada yang lain untuk mendapatkan manfaatnya, dimana harta yang diserahkan tidak boleh dihutangkan lagi dengan cara yang tidak halal". Kemudian menurut Hanabilah "*qarḍ* adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkan dan kemudian mengembalikan penggantinya". Menurut Syafi'iyah "*qarḍ* dapat diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan)". Dari beberapa pendapat ulama di atas bahwa *qarḍ* merupakan pemberian harta yang dipinjamkan kemudian di masa depan mengembalikan penggantinya tanpa ada tambahan. Dan juga ulama fiqih memperbolehkan untuk mengambil keuntungan dengan syarat tidak diperjanjikan dimuka. Sebagaimana firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَ الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allha), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melampangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan."[9]

[9] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana yang terkandung dalam ayat tersebut, memperjelas bahwa pinjaman yang dimaksud tidak seperti apa yang terjadi pada kehidupan di dalam masyarakat, dimana seseoran meminjam dana karena didorong adanya suatu kebutuhan. *Qarḍ* merupakan akad *tabarru'* yang bersifat sosial dan tidak dikomersilkan. Karena pinjaman yang dimaksud merupakan akad saling tolong menolong, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an. Menurut Jumhur Ulama Fuqoha tidak boleh mengambil keuntungan pada akad *qarḍ* karena *qarḍ* merupakan akad tabarru'.[10]

Pada dasarnya *qarḍ* merupakan salah satu akad *tabarru'* yaitu akad yang berdasarkan tolong menolong tanpa ada imbalan apapun dalam pengembalian uang pokok pinjaman, nasabah boleh memberi tambahan dalam pengembalian akan tetapi tidak ada dalam akad awal antara peminjam dan yang meminjamkan.[11]

Adapun dalam landasan pembiayaan *ijārah* Fatwa DSN tentang *ijārah* akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertenu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri dan Fatwa DSN tentang *qarḍ* yang berbunyi *Al-qarḍ* adalah pinjaman yang diberikan kepada yang meminjam (*muqtariḍ*) yang memerlukan. Seperti yang tertuang pada firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 280:

---

[10] Sayyid Sabiq, *Fiqih Al-Sunnah,* (Beirut: Ttp, 2007), 222.
[11] H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 276.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."[12]

Bila dihubungkan dengan jasa yang diberikan oleh lembaga keuangan syari'ah untuk membantu pembiayaan pendidikan atau bisa disebut LKS bekerja sama dengan universitas atau sekolah tertentu. Hal ini bisa dikatakan bahwa pihak LKS memberikan jasa untuk membayarkan biaya pendidikan. Dari pihak anggota bisa mengambil jasa atau ongkos untuk membayarkan pendidikan, sehingga ada jasa yang mengharuskan untuk pemberian upah atas akad *ijārah*.

Jadi akad yang digunakan pada pembiayaan pendidikan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera ini tidak tepat dan tidak sesuai dengan konsep hukum Islam, hal ini dikarenakan objek *ijārah* berupa fasilitas menikmati pendidikan yang disewakan. Dalam arti sesuatu yang ada setelah penalangan terjadi yang bukan dari substansi dari pengertian *ijārah*. Objek transaksi pembiayaan pendidikan dengan akad *ijārah* tidak sesuai dengan syarat sahnya.

[12] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id